

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT
WAJIB PAJAK UMKM (Usaha Kecil Dan Menengah) DALAM
KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SESUAI PMK
NOMOR 44 TAHUN 2020 (Studi Kasus KPP Ilir Barat di Kota
Palembang)**

SKRIPSI

STIE  MDP

Disusun Oleh :

Cindy Maria Valentina

1721210055

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT WAJIB PAJAK UMKM (Usaha Kecil Dan Menengah) DALAM KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SESUAI PMK NOMOR 44 TAHUN 2020 (Studi Kasus KPP Ilir Barat di Kota Palembang)

Cindy Maria Valentina

1721210055

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah variabel pengetahuan, kesadaran, dukungan instansi, teknologi dan perizinan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuisioner. Populasi yang diambil dari anggota UMKM yang ada di kota Palembang bagian Ilir Barat. Sample yang digunakan sebanyak 98 sample dengan menggunakan pengambilan sample berdasarkan Probability Sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan perizinan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan, dan variabel kesadaran, dukungan instansi dan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.

Kata kunci : Faktor-faktor menghambat wajib pajak UMKM, kepatuhan kewajiban perpajakan sesuai PMK 44 tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hukum di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak atau bisa disebut dengan wajib pajak (WP) adalah seseorang atau sebuah badan atau merupakan sebuah objek yang telah ditetapkan untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran , pemungutan , atau pemotongan pajak yang telah di tetapkan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Dalam pembayaran pajak pun tak hanya perusahaan atau perorangan namun wajib pajak juga diberikan kepada anggota UMKM yang pejelasan UMKM itu sendiri adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan suatu rajuk dalam usaha ekonomi perdagangan yang telah di atur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008.

UMKM di Indonesia memiliki jumlah kurang lebih 3,79 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga dapat dilihat bahwa adanya suatu perkembangan dalam UMKM di Indonesia walaupun dalam skala Internasional masih tergolong rendah namun UMKM telah setidaknya memberikan 60 prodak domestik bruto dan 97% lapangan kerja dalam perekonomian di Indonesia (Dewi Meisari Haryanti dan Isnati Hidayah,2018) dalam kondisi UMKM yang terbilang rendah di kalangan Internasional namun Indonesia telah cukup baik dengan adanya 60 prodak domestik yang tersebar. Dalam data kontribusi UMKM pada PDB memiliki kenaikan sebanyak 5% sepanjang 2019, kontribusi UMKM

terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun ini dapat mencapai 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun (Deandra Syarizka, 2019). Pemerintah melihat adanya perkembangan dalam skala UMKM maka menurut Undang-undang yang berlaku sehingga pemerintah Indonesia menerapkan untuk melakukan penarikan wajib pajak yang dibebankan oleh anggota UMKM.

Namun dalam situasi yang sedang melanda Indonesia ini sendiri yang memiliki dampak cukup besar bagi perekonomian masyarakat dalam bidang perdagangan yang cukup meluas sehingga pemerintah melakukan penanggulangan atas covid-19 ini maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 44/2020) yang sangat meringankan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang seharusnya telah ditetapkan. Dalam peraturan menteri keuangan nomor 44 tahun 2020 ini ada lima yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak :

1. PPH 21 ditanggung oleh pemerintah (DTP)
2. PPh final UMKM di tanggung oleh pemerintah (DTP)
3. Pembebasan PPh pasal 22 impor
4. Pengurangan angsuran PPH Pasal 25
5. Pengembalian pendahuluan PPN (Nora Galuh Candra Asmarani,2020)

Dalam meningkatkan kinerja UMKM tersebut pemerintah ikut memberikan fasilitas dan juga permodalan untuk memajukan usaha dalam anggota UMKM tersebut. Tidak hanya dari pemerintah yang membantu dalam

fasilitas namun anggota juga disuruh untuk memajukan usahanya dalam dunia teknologi agar memiliki perkembangan dalam persaingan di dunia . Sudah ada lebih dari 90.000 wajib pajak UMKM yang telah mengajukan dan mendapat insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP). Jumlah persetujuan insentif PPh final DTP ini mencapai 46,9% dari total insentif pajak, pelaku usaha ditolak karna tidak memenuhi persyaratan. (Diana kurniati,2020)

Wajib pajak terhadap anggota UMKM telah di terapkan di seluruh wilayah di Indonesia salah satunya di wilayah kota Palembang.UMKM di Kota Palembang dari tahun ke tahun terbilang mengalami peningkatan yang cukup baik dapat dilihat dari data Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel tercatat sebanyak 37.351 anggota UMKM di kota Palembang (Reno SP,2020) dengan adanya penjelasan tersebut maka UMKM yang berada di kota Palembang terbilang baik dalam peminat usaha UMKM itu sendiri. Namun dengan semakin meningkatnya pelaku UMKM tersebut, adanya faktor penghambat bagi anggota UMKM terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan dengan penjelasan tersebut bahwa pelaku UMKM sangatla sedikit dalam kepatuhan pembayaran pajak dan kesadaran terhadap pajak yang telah dibebankan..

Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pelaku UMKM itu sendiri :

1. Kurangnya pengetahuan yang cukup mengenai perpajakanRendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan

pajak.

2. Rasa kesadaran dalam pembayaran terhadap wajib pajak masih kurang
Bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. adanya kesadaran yang ditetapkan sehingga wajib pajak harus memiliki kesadaran yang sesuai dengan kewajiban yang diberikan.
3. Kurangnya dukungan instansi bagi anggota UMKM sendiri. Dalam kurangnya dukungan yang diberikan pemerintah terhadap kemajuan anggota UMKM yang ada di Indonesia merupakan salah satu dari faktor yang mendukung penghambatan anggota UMKM itu sendiri dalam melakukan pembayaran yang dilakukan oleh anggota UMKM
4. Wajib pajak masih terbilang sulit dalam bidang teknologi sehingga dalam pembayaran menggunakan e-billing sulit dilakukan oleh pelaku UMKM dan tidak diketahui oleh banyak kalangan anggota UMKM sendiri.
(Tohir,2017,hlm2)
5. Permasalahan UMKM terkait surat perizinan Dalam permasalahan anggota UMKM sulit untuk menerapkan kepatuhan perpajakan karna tidak adanya surat izin yang tetap dan belum memiliki badan hukum yang jelas sehingga pelaku UMKM sulit untuk mengajukan modal yang akan memajukan usaha dari anggota UMKM itu sendiri. Sehingga pelaku UMKM setidaknya telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha

Menurut penelitian dari (Anita Hapsari, Nur Kholis 2020) menyatakan bahwa faktor-faktor kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak , Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut dari (Alkhusaini, Budi Darma ,2018) menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak dan kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (Rizki Alkiana Rosi, 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, persepsi atas efektivitas penerapan e-billing, dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbeda hasil dari (Kadek Ayu Agustina , 2016) menyatakan bahwa tingkat faktor dari tersebut bersifat negatif. Karna adanya perbedaan pendapat terhadap faktor-faktor ini maka penulis melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT WAJIB PAJAK UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) DALAM KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SESUAI PMK NOMOR 44 TAHUN 2020 (Studi Kasus KPP Ilir Barat di Kota Palembang) agar mengetahui apasaja faktor dari penghambat kewajiban perpajakan UMKM.

a. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM ?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran pelaku UMKM dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM ?
3. Bagaimana pengaruh dukungan instansi pemerintah dalam kepatuhan

melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM ?

4. Bagaimana pengaruh dukungan instansi pemerintah dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM ?
5. Bagaimana pengaruh urusan perizinan pajak bagi pelaku UMKM dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM ?

b. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tersebut akan di ambil dari anggota pajak yang mengurus tentang pemungkutan wajib pajak terhadap anggota UMKM di kota Palembang dan juga di ambil dari anggota UMKM sendiri yang ada di kota Palembang. Permasalahan diambil hanya untuk faktor-faktor yang menghambat wajib pajak UMKM dalam kepatuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan PMK nomor 44, namun tak hanya PMK nomor 44 tahun 2020 saja namun pemerintah juga mengeluarkan Perubahan Ketentuan Insentif Pajak dalam PMK 86 tahun 2020 untuk melanjutkan PMK nomor 44 tahun 2020, dalam PMK 84 tahun 2020 tersebut menyatakan :

PPh Pasal 21

Perubahan yang paling terlihat dalam PMK 44/2020 terkait insentif PPh Pasal 21 adalah adanya penambahan jangka waktu insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Sebelumnya, PMK 44/2020 mengatur insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Sementara sesuai dengan PMK 86/2020, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020, Artinya, ada penambahan tiga bulan Selanjutnya, dalam PMK

86/2020 terdapat ketentuan baru yang belum diatur dalam PMK 44/2020. Dalam PMK 86/2020, kewajiban pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk wajib pajak berstatus pusat yang memiliki cabang dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat. PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sama seperti insentif PPh Pasal 21 DTP, insentif PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah (PPh final UMKM DTP) juga diperpanjang hingga masa pajak Desember 2020. Di samping itu, terdapat klasul baru dalam PMK 86/2020 yang menyatakan penyampaian laporan realisasi bagi wajib pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan untuk mendapatkan insentif PPh final UMKM DTP. Terhadap wajib pajak tersebut, selanjutnya dapat diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan.

PPh Pasal 22

Impor Sama seperti insentif yang telah disebutkan di atas, dalam PMK 86/2020, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor juga ditambah durasinya, yang berlaku hingga masa pajak Desember 2020. Di samping itu, ada satu hal yang menarik tentang menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor. Jika sebelumnya wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor setiap tiga bulan, dalam PMK 86/2020, aturan tersebut berubah. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor setiap satu bulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PPH Pasal 25

Sama seperti insentif yang telah disebutkan di atas, dalam PMK 86/2020 insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% juga ditambah durasinya, yang berlaku hingga masa pajak Desember 2020. Di samping itu, jika sebelumnya wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap tiga bulan, dalam PMK 86/2020 aturan tersebut berubah juga. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap satu bulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Restitusi PPN Dipercepat

Adapun untuk insentif PPN berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah, perubahan yang diatur dalam PMK 86/2020 adalah mengenai jangka waktu pemanfaatannya. Dalam aturan sebelumnya, SPT Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan SPT Masa PPN sampai dengan masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020. Sementara dalam PMK 86/2020, SPT Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT Masa PPN, termasuk pembetulan SPT Masa PPN sampai dengan masa pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021 dengan menggunakan variabel dependen

c. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dalam

kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM.

2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran bagi anggota UMKM dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM .

3. Untuk mengetahui pengaruh terhadap dukungan instansi pemerintah terhadap kemauan pelaku UMKM dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM .

4. Untuk mengetahui pengaruh bidang teknologi dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM .

5. Untuk mengetahui pengaruh urusan perizinan bagi pelaku UMKM dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM ?

d. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sejauh mana kepatuhan wajib pajak UMKM kota Palembang serta faktor-faktor yang menjadi penghambat atas pembayaran pajak.

2. Bagi UMKM

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai perpajakan dan manfaat yang akan diterima bagi UMKM yang ada di kota Palembang serta dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak.

3. Bagi Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan referensi

dalam melaksanakan penelitian yang terkait dalam kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM

e. Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini memiliki beberapa bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang yang menjelaskan secara garis besar persoalan yang berhubungan dengan judul yang saya buat lalu , rumusan masalah , ruang lingkup penelitian , tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II meliputi grand teori , landasan teori , penelitian sebelumnya , kerangka pemikiran serta hipotesis yang mencangkup dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan bab III ini pendekatan penelitian , objek atau subjek penelitian , teknik pengambilan sample , jenis data , teknik pengumpulan data , definisi operasional dan teknik analisis data dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV penulis akan mengelola data dari penelitian yang dilakukan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah,cecep,2017, *Pengaruh Promosi Penjualan dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Genesis*,Skripsi S1,Universitas Pasundan,Bandung

Andriani dalam Waluyo ,2013, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*,Jombang, Skripsi S1, Stie Dewantara, Jombang.

Anita hapsari dan Nur kholis,2020, *Analisis faktor-faktor kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar*,Program Studi Akuntansi Sekolah Ilmu Ekonomi Surakarta , Surakarta.

Dewi Meisari Haryanti dan Isniati Hidayah,2018, *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*,diakses 22/10/2018, <https://eksporia.com/umkm-si-kecil-yang-berperan-besar/> .

Deandra Syarizka, 2019, *Kontribusi UMKM terhadap PDB 2019 Diproyeksi Tumbuh5%*,diakses01/01/2019,<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5>.

Diana dan Djajadiningrat. 2013,*Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung, Refika Adiatama.

Diadona,2007, *Pengertian UMKM Menurut Para Ahli dan Undang-Undang yang Harus Dipahami sebagai Pebisnis*,diakses 07/07/2020, <https://www.diadona.id/career/pengertian-umkm-menurut-para-ahli-dan-undang-undang-yang-harus-dipahami-sebagai-pebisnis-200710y.html>.

Diana kurnia , 2020 , *PPh Final Lebih dari 90.000 WP UMKM Resmi Ditanggung Pemerintah*,diakses 08/05/2020 ,https://news.ddtc.co.id/pph-final-lebih-dari-90000-wp-umkm-resmi-ditanggung-pemerintah-20798?page_y=1200.

Edi suwiknyo , Sistem Belum Siap, Unifikasi SPT Masa Instansi Pemerintah Diundur,diakses2020,<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200701/259/1259961/sistem-belum-siap-unifikasi-spt-masa-instansi-pemerintah-diundur->.

Fajar billy sandi,2019, *5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia dan Solusinya*,diakses 27/08/2019, <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm> Mardiasmo,2016, *Perpajakan Edisi Revisi* ,Penerbit Andi, Yogyakarta.

Firdaus,Fakhry zamzam 2018, *Aplikasi metodologi penelitian* ,deepublish,Yogyakarta.

Hermawan,Iwan 2019, *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif,kualitatif& mixed methode* , Hidayatul Quran kuningan , Kuningan.

Pajakbro,2017, *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang*, diakses 06/2017, <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>.

Ready Wicaksono , 2016 , *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pembayaran pajak sesuai PP nomor 46 tahun 2013 pada UMKM di kabupaten Bantul* , deepublish, Bantul .

Reno SP,2020, *Pertumbuhan UMKM di Sumsel Kian Meningkat*,diakses 22/2/2020, <http://www.kaganga.com/pemerintahan/view/pertumbuhan-umkm-di-sumsel-kian-meningkat.html>.

Singalingging, Anna Sari,2017, *Pengaruh Efektifitas SIstem Informasi Akuntansi dan Kesesuaian Tugas Teknologi (Task Technology Fit) Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT Pinus Merah Abadi Kota Bandung)*,Skripsi S1,Unibersitas Pasundan, Bandung.

Tohir,2017, *Perencanaan Pajak Penjelasan e-Billing Pajak yang Harus Anda Ketahui*,diakses 15/01/2019 , <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/penjelasan-ebilling-pajak/>.

Wati,primyastono 2018, *Ekonomi produksi perikanan dan kelautan modern teori dan aplikasinya*,UB Press, Malang.

Yulita Rindawati, 2014 , *Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap kebijakan dividen studi empiris pada perusahaan bumh di bursa efek Indonesia tahun 2008- 2012)* , skripsi S1, Fakultas ekonomi pasundan, Bandung.